



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG DENGAN
DESA MEKAR SARI, DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT,
DESA KARANG BINTANG DAN DESA BATULICIN IRIGASI
KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: B/146.5/4375/DPMD.PKPD/VIII/2022 pada hari Senin, 22 Bulan Agustus 2022 tentang Penegasan Batas Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang, dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG DENGAN DESA MEKAR SARI, DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA KARANG BINTANG DAN DESA BATULICIN IRIGASI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas desa dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Wilayah antara Desa Manunggal dengan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang, dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Dengan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang Dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Adalah Sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat;
- b. sebelah timur : Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat;
- c. sebelah selatan : Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang; dan
- d. sebelah barat : Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang.

Pasal 4

(1) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-06.2004-07.2006.000 yang terletak di tepi pertigaan jalan Desa Manunggal (Balai Benih) sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Mekar Sari, dan Desa Batulicin Irigasi, mengarah ke Timur mengikuti jalan desa sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.001 yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke Selatan mengikuti Jalan Transmigrasi sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.002 yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke Timur mengikuti batas tanah warga sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.003 yang terletak pada patok batas (kebun sawit), mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.004 yang terletak pada tepi jalan desa, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.005 yang terletak pada kebun, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.006 yang terletak pada tepi jalan desa, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.007 yang terletak pada batas lahan kebun sawit, mengarah ke Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada titik TK. 63.10.07.2007-06.2004.008 yang terletak pada tepi jalan desa mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.009 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Selatan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.010 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.011 yang terletak pada ujung batas lahan kebun sawit masyarakat, mengarah ke Barat Daya mengikuti batas lahan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.012 yang terletak pada

pertigaan jalan desa, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.013 yang terletak pada jalan setapak, mengarah ke Barat mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.014 yang terletak pada jalan setapak, mengarah ke selatan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.015 yang terletak pada batas lahan masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.016 yang terletak pada ladang masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.017 yang terletak pada tepi jalan desa, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.018 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Barat Laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.019 yang terletak pada kebun masyarakat, mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lah kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.020 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Selatan mengikuti tepi jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.021 yang terletak pada tepi pertigaan jalan, mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2004.022 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003-06.2004.000 yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sari Gadung.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-06.2003-06.2004.000 yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sari Gadung, mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan peternakan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.001 yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.002 yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Selatan mengikuti batas lahan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.003 yang terletak pada ujung perkebunan sawit (tepi jalan kebun), mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.004 yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Sari Gadung dan Desa Karang Bintang.

- (3) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul

batastiga desa, Desa Manunggal, Desa Sari Gadung dan Desa Karang Bintang mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2001-07.2006.000 yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi yang telah disepakati.

- (4) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-07.2001-07.2006.000 yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.001 yang terletak pada perkebunan sawit, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.002 yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.003 yang terletak pada perkebunan sawit masyarakat, mengarah ke timur laut mengikuti batas perkebunan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.004 yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, mengarah ke barat laut, mengikuti batas lahan kebun sawit masyarakat sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.005 yang terletak pada ujung batas lahan kebun sawit, mengarah ke Timur Laut Mengikuti batas lahan kebun sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.006 yang terletak pada tepi lahan kebun sawit, mengarah ke barat laut sampai ke TK. 63.10.07.2007-07.2006.007 yang terletak pada perkebunan sawit, mengarah ke Utara sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.008 yang terletak pada lahan kosong masyarakat, mengarah ke Barat Laut mengikuti .tepi lahan sawit sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.009 yang terletak pada tepi lahan masyarakat, mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.010 yang terletak pada tepi kebun sawit, mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sawit masyarakat sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.011 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.0012 yang terletak pada tepi batas lahan kebun masyarakat, mengarah ke Timur Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.013 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.014 yang terletak pada tepi pertigaan jalan kebun, mengarah ke Barat Laut mengikuti tepi jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.015 yang terletak pada tepi batas lahan kebun masyarakat, mengarah ke Timur Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.016 yang terletak pada anak sungai, mengarah ke Timur Laut mengikuti anak sungai sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.017 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.018 yang terletak pada pertigaan jalan kebun, mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.019 yang

- terletak pada tikungan jalan kebun, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.020 yang terletak pada jalan perkebunan, mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.021 yang terletak pada batas lahan kebun sawit masyarakat, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.022 yang terletak pada ujung batas kebun sawit masyarakat, mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun masyarakat sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.023 yang terletak pada ujung kebun sawit masyarakat, mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.024 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2006.025 yang terletak pada tepi jalan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan kebun dan kembali lagi menuju TK. 63.10.07.2007-06.2004-07.2006.000 yang terletak di Tepi Pertigaan Jalan Desa Manunggal (Balai Benih) sebagai simpul batas tiga desa, Desa Manunggal, Desa Mekar Sari, dan Desa Batulicin Irigasi.
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang memiliki luas wilayah $\pm 14,75$ Kilometer Persegi atau $\pm 1.474,99$ Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang dengan Desa Mekar Sari, Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Desa Karang Bintang, dan Desa Batulicin Irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 84 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA MANUNGGAL
 KECAMATAN KARANG BINTANG DENGAN
 DESA MEKAR SARI, DESA SARIGADUNG
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA
 KARANG BINTANG DAN DESA BATULICIN
 IRIGASI KECAMATAN KARANG BINTANG
 KABUPATEN TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA MANUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG
 KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama Titik	Koordinat			
		UTM		Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Bujur	Lintang
1.	TK. 63.10.07.2007-06.2004-07.2006.000	379832,5513	9633127,954	115° 55' 6,052" E	3° 19' 6,870" S
2.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.001	380020,541	9633174,066	115° 55' 12,145" E	3° 19' 5,376" S
3.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.002	380028,4244	9633137,462	115° 55' 12,399" E	3° 19' 6,568" S
4.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.003	380740	9633221	115° 55' 35,458" E	3° 19' 3,873" S
5.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.004	381078,6058	9632276,729	115° 55' 46,395" E	3° 19' 34,633" S
6.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.005	381113	9632230	115° 55' 47,508" E	3° 19' 36,156" S
7.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.006	381328	9631704	115° 55' 54,456" E	3° 19' 53,292" S
8.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.007	381428	9631459	115° 55' 57,687" E	3° 20' 1,274" S
9.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.008	381535,1934	9631127,939	115° 56' 1,149" E	3° 20' 12,058" S
10.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.009	381506,4345	9631107,248	115° 56' 0,216" E	3° 20' 12,731" S
11.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.010	381529,5852	9630813,436	115° 56' 0,956" E	3° 20' 22,299" S
12.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.011	381651,8635	9630659,697	115° 56' 4,913" E	3° 20' 27,310" S
13.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.012	381549,0509	9630458,47	115° 56' 1,574" E	3° 20' 33,859" S
14.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.013	381523,5575	9630351,759	115° 56' 0,745" E	3° 20' 37,333" S
15.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.014	381488,6469	9630341,248	115° 55' 59,613" E	3° 20' 37,674" S
16.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.015	381498	9630308	115° 55' 59,915" E	3° 20' 38,757" S
17.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.016	381421	9630243	115° 55' 57,418" E	3° 20' 40,871" S
18.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.017	381636,98	9629930,885	115° 56' 4,405" E	3° 20' 51,042" S
19.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.018	381776,0781	9630042	115° 56' 8,916" E	3° 20' 47,429" S
20.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.019	381736	9630102	115° 56' 7,619" E	3° 20' 45,474" S
21.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.020	382088,3261	9630215,289	115° 56' 19,039" E	3° 20' 41,797" S
22.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.021	382103,1564	9630163,685	115° 56' 19,518" E	3° 20' 43,478" S
23.	TK. 63.10.07.2007-06.2004.022	382042,6866	9630149,833	115° 56' 17,558" E	3° 20' 43,927" S
24.	TK. 63.10.07.2007-06.2003-06.2004.000	382250	9629925	115° 56' 24,268" E	3° 20' 51,255" S
25.	TK. 63.10.07.2007-06.2003.001	382464,3359	9629616,483	115° 56' 31,202" E	3° 21' 1,309" S
26.	TK. 63.10.07.2007-06.2003.002	382435,0566	9629589,227	115° 56' 30,252" E	3° 21' 2,196" S
27.	TK. 63.10.07.2007-06.2003.003	382483,3146	9629300,494	115° 56' 31,806" E	3° 21' 11,600" S
28.	TK. 63.10.07.2007-06.2003.004	382336	9628842	115° 56' 27,016" E	3° 21' 26,525" S
29.	TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000	380144	9627607	115° 55' 15,947" E	3° 22' 6,663" S
30.	TK. 63.10.07.2007-07.2001-07.2006.000	379641	9628295	115° 54' 59,674" E	3° 21' 44,241" S
31.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.001	379335	9627962	115° 54' 49,747" E	3° 21' 55,073" S
32.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.002	379198	9628084	115° 54' 45,312" E	3° 21' 51,096" S

33.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.003	379098	9628290	115° 54' 42,079" E	3° 21' 44,384" S
34.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.004	379427	9628605	115° 54' 52,751" E	3° 21' 34,139" S
35.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.005	378946	9629115	115° 54' 37,184" E	3° 21' 17,514" S
36.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.006	379027	9629194	115° 54' 39,811" E	3° 21' 14,944" S
37.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.007	378673	9629554	115° 54' 28,354" E	3° 21' 3,209" S
38.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.008	378650	9629688	115° 54' 27,614" E	3° 20' 58,844" S
39.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.009	378528	9629942	115° 54' 23,670" E	3° 20' 50,569" S
40.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.010	378528,6257	9630087,367	115° 54' 23,695" E	3° 20' 45,835" S
41.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.011	378647,8615	9630110,308	115° 54' 27,560" E	3° 20' 45,093" S
42.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.012	378653,6665	9630207,1	115° 54' 27,751" E	3° 20' 41,941" S
43.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.013	378800,07	9630348,36	115° 54' 32,500" E	3° 20' 37,346" S
44.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.014	378646,7545	9630313,287	115° 54' 27,531" E	3° 20' 38,483" S
45.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.015	378515	9630463	115° 54' 23,268" E	3° 20' 33,603" S
46.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.016	378687	9630532	115° 54' 28,843" E	3° 20' 31,362" S
47.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.017	378665,35	9630623,475	115° 54' 28,145" E	3° 20' 28,383" S
48.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.018	378691,3369	9630627,999	115° 54' 28,987" E	3° 20' 28,236" S
49.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.019	378627,7045	9630832,345	115° 54' 26,933" E	3° 20' 21,580" S
50.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.020	378486,2436	9631097,398	115° 54' 22,359" E	3° 20' 12,944" S
51.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.021	378268	9631489	115° 54' 15,302" E	3° 20' 0,184" S
52.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.022	378550,513	9631901,787	115° 54' 24,470" E	3° 19' 46,753" S
53.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.023	378227,0825	9632239,622	115° 54' 14,003" E	3° 19' 35,740" S
54.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.024	379013	9632996	115° 54' 39,494" E	3° 19' 11,138" S
55.	TK. 63.10.07.2007-07.2006.025	379192	9632825	115° 54' 45,288" E	3° 19' 16,713" S

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR